

TELAAH PEMILIHAN UMUM ELEKTRONIK (*E-VOTING*) DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN NEGARA HUKUM INDONESIA

Daulat Nathanael Banjarnahor¹, Firinta Togatorop²

Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia¹

Politeknik Bisnis Indonesia, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia²

Email: daulatnb91@gmail.com¹ firintatogatorop@gmail.com²

Abstrak

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi telah melaksanakan beberapa kali pemilihan umum, dengan ciri, sifat, dan substansi pemilihan yang bervariasi pada setiap periodenya. Pada penyelenggaraan pemilu terkini yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 yang menghasilkan para pemegang kekuasaan dalam kekuasaan/lembaga parlemen yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga kekuasaan Eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Namun banyak pihak dan juga masyarakat yang memberikan label "buruk" pada pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2019, karena kejadian duka yang menjadi pemberitaan publik. Kelelahan dalam merekapitulasi suara yang berakibat fatal bagi para petugas penyelenggara pemilu kemudian memunculkan wacana untuk memperbaiki sistem pemilihan umum, yang salah satunya adalah pengguliran wacana pemilihan umum dengan sistem elektronik atau yang kemudian disebut dengan pemilu elektronik atau *e-voting*. permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah gagasan pemilihan umum elektronik (*e-voting*) sudah sesuai dengan kepastian hukum sebagai salah satu konsekuensi perwujudan negara hukum Indonesia. Metode Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh dari jawaban atas permasalahan adalah terkait dengan kepastian hukum pemilihan umum elektronik sebagai perwujudan negara hukum Indonesia, dapat dilihat dari beberapa unsur atau aspek negara hukum mayoritas belum mencerminkan kepastian hukum dengan merujuk pada aspek supremasi hukum serta asas legalitas yang belum terpenuhi, dan belum terpenuhinya aspek negara hukum yaitu transparansi dan kontrol sosial dengan alasan yang menyoal kelemahan dari pemilihan umum elektronik.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Elektronik, Kepastian Hukum

Abstract

Indonesia as a democracy has held several elections, with the characteristics, character and substance of the election varying from period to date. And the latest general election in Indonesia has been held in 2019 which produces power holders in power/legislative institutions (DPR, DPD, and DPRD), also executive powers/institutions (President, Vice President). But many parties and also the public labeled "bad" at the implementation of the general election in 2019, because of the events of grief that became public news. Fatigue in recapitulating votes that are fatal for election organizers then raises the discourse to improve the electoral system, one of which is the rolling of election discourse with electronic systems or what is then called electronic elections or *e-voting*. The problem in this paper is whether idea the of electronic elections called (*e-voting*) is accordance with legal certainty as one of the consequences of the realization of the Indonesian legal state. The analysis method used is descriptive. The conclusion obtained from the answer to the problem is related to the certainty of electronic election law as the embodiment of the Indonesian legal state, it can be seen from several elements or aspects of the majority legal state has not reflected legal certainty by referring to aspects of the rule of law and the principle of legality that has not been fulfilled, and the unfulfilled aspects of the state of law, namely transparency and social control with reasons that question the weaknesses of electronic elections.

Keywords: General Election, Electronic, Legal Certainty



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk negara kesatuan republik yang memiliki dasar negara Pancasila dan hukum dasar tertinggi (konstitusi) UUD 1945 (Bo'a, 2018). Dalam pelaksanaan proses bernegara, Indonesia menerapkan proses; sistem politik dengan sistem demokrasi yang dikenal dengan "demokrasi pancasila" (Agustamsyah, 2011). Maka dalam aplikasinya, pemerintah/negara Indonesia menggunakan demokrasi menjadi sarana atau cara dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara sesuai yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 (Fahmi, 2016).

Istilah "demokrasi" berasal dari kata *democratia*, dan dalam bahasa Yunani dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan). Sebagai wadah atau tempat pelaksanaan demokrasi, negara mempunyai tugas untuk menciptakan hukum dan penguasa yang dapat dipilih dengan sah oleh rakyat dan rakyat harus menaati keputusan dari hasil pilihannya (Badri, 2019). Maka demokrasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan dilakukan untuk rakyat.

Demokrasi sebagai sebuah sistem politik sudah jamak dilaksanakan negara-negara di seluruh belahan dunia. Maka demokrasi menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat diabaikan, dan merupakan norma politik utama di dunia pada masa saat ini. Mayoritas di seluruh sistem politik yang ada di dunia mengarah pada demokrasi, meski cara mendefinisikan dan menafsirkan juga tidak sama atau seragam.

Sebagai bagian dari pergaulan dunia internasional, Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut juga melaksanakan sistem demokrasi dalam bernegaranya dimana hal kedaulatan rakyat menjadi acuan dalam melaksanakan proses bernegara. Ideologi dan Konstitusi Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 setidaknya sebanyak 3 kali menyebutkan frasa "kedaulatan rakyat". Yang pertama, dapat dilihat pada sila ke-4 Pancasila. Kedua, pada alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, dan ketiga, di dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (Tutik & SH, 2016).

Penjelasan lebih lanjut mengenai demokrasi dikemukakan oleh Juan J. Linz, yang menjelaskan bahwa demokrasi digunakan sebagai sebuah persaingan terbuka untuk mendapatkan hak menguasai pemerintahan negara. Pada gilirannya, demokrasi menuntut untuk dilaksanakannya sebuah proses pemilihan yang dikenal dengan istilah "pemilihan umum" yang bebas dan kompetitif, dan hasilnya dapat menentukan siapa orang-orang yang berhak memerintah (Johan, 2018).

Oleh karena itu, prosedur utama dalam pelaksanaan demokrasi pada umumnya ditandai dengan dilaksanakannya pemilihan umum yang memungkinkan masyarakat untuk bebas memilih penguasa berdasar pada kontestasi mencari pemenang diantara banyak pilihan yang tersedia dan diajukan oleh partai-partai politik yang ada. Maka berdasar pada pemaparan yang sebelumnya, pemilihan umum dapat dimaknai sebagai tempat pertarungan dalam proses pengisian jabatan-jabatan politik dalam struktur pemerintahan negara yang didasarkan pada hasil akhir dan akumulasi dari berbagai pilihan resmi dari setiap dan seluruh warga negara mengacu pada ketentuan atau aturan yang berlaku.

Di masa yang modern dan canggih saat ini, pemilihan umum ada dalam posisi yang penting dalam perwujudan demokrasi dengan beberapa argument logis yaitu: pertama: pemilihan umum menjadi cara terpenting yang harus dilakukan dalam menjaga eksistensi demokrasi perwakilan. Pemilihan umum adalah mekanisme paling canggih yang ditemukan agar rakyat atau warga negara tetap memiliki kuasa atas dirinya.

Kedua, pemilihan umum menjadi indikator negara demokrasi, dan ketiga, pemilu menjadi suatu cara atau usaha yang dapat dilakukan untuk melemahkan dan mengakhiri

rezim pemerintahan yang otoriter, dan pada fase ini dikatakan oleh Huntington bahwa pemilihan umum adalah sebagai alat/sarana serta tujuan demokrasi (Busroh et al., 2022).

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi telah melaksanakan beberapa kali pemilihan umum, dengan ciri, karakter, dan substansi pemilihan yang bervariasi pada setiap periodenya. Dan pemilu terkini yang dilaksanakan di Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 2019 yang menghasilkan para pemegang kekuasaan dalam kekuasaan/lembaga legislative (parlemen) yaitu DPR, DPD, dan DPRD, serta juga lembaga negara dalam lingkup kekuasaan eksekutif yaitu Presiden dan Wakilnya.

Namun banyak pihak dan juga masyarakat yang memberikan label “buruk” pada pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2019, karena kejadian duka yang menjadi pemberitaan publik, yaitu ratusan orang petugas penyelenggara pemilihan umum yang meninggal dan ribuan petugas penyelenggara pemilihan umum yang sakit. Kedua hal ini terjadi diduga karena para petugas penyelenggara pemilihan umum kelelahan dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pemilihan umum yaitu saat rekapitulasi suara (Ismanu, 2020).

Kelelahan dalam merekapitulasi suara yang berakibat fatal bagi para petugas penyelenggara pemilu kemudian memunculkan wacana untuk memperbaiki sistem pemilihan umum, yang salah satunya adalah pengguliran wacana pemilihan umum dengan sistem elektronik atau yang kemudian disebut dengan pemilu elektronik atau *e-voting*. Mengenai pemilu elektronik, seperti dalam pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyebutkan bahwa pemerintah akan mencermati apakah sudah saatnya menggunakan *e-voting* dalam pemilihan umum lima tahun ke depan (Dewanti, 2019).

Wacana pemilu elektronik sebenarnya sudah pernah muncul dan dibahas pada saat pembahasan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), namun karena berbagai pertimbangan, misalnya soal teknis pelaksanaan, sarana dan prasarana, serta terkait dengan kepastian hukum dari pelaksanaan Pemilihan Elektronik mengakibatkan pembahasannya tidak dilanjutkan oleh pihak-pihak terkait yaitu pemerintah, DPR, dan juga Lembaga penyelenggara pemilu serta masyarakat.

Hal-hal yang telah dipaparkan di atas menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian, kajian, atau telaah pemilihan umum elektronik (*e-voting*) dalam perspektif kepastian hukum untuk mewujukan salah satu aspek negara hukum Indonesia, yaitu adanya kepastian hukum yang dapat dilihat dan diperoleh oleh setiap warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diatur dan dibatasi konstitusi Indonesia, UUD 1945.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dari penulis adalah: Apakah gagasan pemilihan umum elektronik (*e-voting*) sudah sesuai dengan kepastian hukum sebagai salah satu konsekuensi perwujudan negara hukum Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara khusus memusatkan fokusnya pada telaah/analisis pemenuhan kepastian hukum dalam pemilihan umum elektronik (*e-voting*) sebagai bentuk perwujudan dari negara hukum Indonesia yang demokratis dan konstitusional. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Fungsi Pemilihan Umum dalam Demokrasi

Pemilihan umum sebagai salah satu implemementasi demokrasi memiliki fungsi untuk menyaring para kandidat pemimpin yang nanti akan menjadi wakil dan aspirator suara rakyat atau masyarakat di dalam lembaga parlemen, atau juga dalam lembaga eksekutif dalam struktur negara. Mereka yang nantinya dipilih akan dianggap sebagai orang atau pihak yang punya kemampuan dan kewajiban serta memiliki tanggung jawab dan dapat bertindak atas nama kelompok yang lebih besar yaitu disebut dengan istilah partai politik atau parpol (Mahfud, 1998). Agar para wakil rakyat dan pemerintah memiliki keabsahan dan boleh melakukan tindakan atas nama rakyat, maka para wakil rakyat serta pemerintah tersebut harus dipilih dan ditentukan oleh rakyatnya sendiri.

Penentuannya dilakukan dengan sarana atau cara melakukan yang dinamakan Pemilihan umum atau sering disingkat pemilu. Berdasar hal tersebut, dalam masa saat ini hanya pemilihan umum merupakan satu cara yang dapat dilaksanakan untuk menyeleksi para calon wakil rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat secara demokratis. Maka dengan demikian, bagi negara-negara yang melaksanakan sistem demokrasi, menyelenggarakan pemilihan umum tersebut menjadi sebuah hal esensial dan penting untuk dilakukan secara periodik dan berkala (Asshiddiqie, 2006).

Pelaksanaan pemilu dalam sistem demokrasi juga berfungsi sebagai sarana dalam memfasilitasi proses pemberian mandat dari rakyat untuk mendapatkan kekuasaan. Di dalam Dalam pemilu, para warga negara adalah sebagai pemberi kedaulatan kepada negara yang akan memilih para pemimpin yang disertai tanggung jawab dan menentukan nasibnya untuk periode atau masa tertentu, dan untuk Indonesia adalah dalam masa 5 tahun. Selanjutnya, menurut Jimly Asshiddiqie pemilu adalah sebagai sarana demokrasi yang memiliki tujuan dan fungsi sebagai metode untuk memberikan kemungkinan terlaksananya estafet kepemimpinan dalam struktur kekuasaan pemerintahan dan legislatif dengan teratur dan aman. Dalam hal ini pemilu adalah bentuk pelaksanaan dari prinsip atau asas kedaulatan rakyat dalam negara, juga sebagai bentuk pemenuhan prinsip perlindungan hak asasi manusia dari setiap warga negara yang telah memenuhi syarat (Fahmi, 1919).

Maka pemilihan umum merupakan sebuah alat atau sarana dalam pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat seperti yang diamanatkan oleh konstitusi, UUD 1945 pada pasal 1 ayat (2).

Hingga saat ini pemilu masih diyakini menjadi salah satu indikator pendorong bahwa berlangsungnya proses berdemokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa proses berlangsungnya demokrasi dalam wujud pemilu yang semakin baik akan menghasilkan pemimpin yang matang dan akan dapat berupaya meminimalkan ketidakadilan, mengupayakan terjaminnya hak asasi dalam kehidupan masyarakat, dan dapat mendorong terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang lebih adil.

Maka dapat disimpulkan jika pemilu dilaksanakan adalah dengan tujuan untuk memilih atau menyeleksi para pemimpin dalam struktur kenegaraan mulai dari pemerintah, wakil rakyat baik pada tingkat pusat hingga ke tingkat daerah dengan harapan dapat mewujudkan pemerintahan yang kuat, sah, dan demokratis, serta mendapat legitimasi dari rakyat, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia sebagai negara merdeka yang tertera dalam pembukaan konstitusi, UUD 1945 sebagai hukum dasar negara tertinggi di Indonesia.

Pembahasan

Kepastian Hukum Sebagai Salah Satu Aspek Negara Hukum Demokratis

Kepastian merupakan sebuah kondisi yang pasti. Ketika berbicara hukum pada hakikatnya harus mencirikan sebuah hal yang adil dan pasti. Maka menyoal aspek kepastian hukum adalah sebuah pertanyaan yang hanya dapat dijawab dengan normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum dimaknai secara normatif ketika kondisinya adalah sebuah peraturan dibuat dan diundangkan secara tertulis dan mengatur suatu hal dengan logis dan pasti.

Berdasar hal di atas, maka dapat dilihat bahwa kepastian hukum adalah salah satu bagian dari tujuan hukum, sehingga salah satu tujuan hukum adalah sebagai upaya untuk terwujudnya hukum yang pasti dan adil. Maka jika melihat bentuk nyata dari terwujudnya hal kepastian hukum adalah jika dilaksanakan dan ditegakkannya hukum pada sebuah tindakan tanpa melihat yang melakukannya itu Selanjutnya, tercapainya hal kepastian hukum bagi setiap orang adalah dilihat saat ketika dapat diprediksi apa yang konsekuensi terjadi ketika melakukan sebuah tindakan hukum.

Berdasar pada hal tersebut, dapat dikatakan bahwa hal kepastian hukum menjadi sangat penting dan diperlukan dalam upaya perwujudan keadilan. Maka simpulannya adalah satu hal dan ciri dari hukum dan tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri, terutama ketika berbicara norma atau aturan hukum yang tertulis. Sebuah norma atau aturan hukum tanpa kepastian akan menjadikan hukum tersebut kehilangan maknanya, maka hukum tersebut tidak dapat dipakai sebagai acuan dalam bertingkah laku setiap orang. Selanjutnya, Otto menjelaskan pandangannya terkait apa itu kepastian hukum, dan menurutnya kepastian hukum dapat dijelaskan sebagai adanya kemungkinan dalam sebuah kondisi tertentu yaitu:

1. Adanya aturan-aturan yang jelas, jernih, konsisten, serta dapat diperoleh, diterbitkan, dan diakui oleh negara dan kekuasaannya.
2. Struktur kekuasaan, lembaga negara, dan pemerintah melaksanakan norma atau (pemerintah) menerapkan dengan konsisten norma hukum itu dan taat kepada hukum tersebut.
3. Secara prinsip, para warga negara akan mempedomani dan menyesuaikan aturan hukum tersebut dalam berperilaku.
4. Para aparat penegak hukum yaitu salah satunya hakim di lembaga peradilan mandiri menerapkan norma hukum tersebut dengan konsisten saat melaksanakan penyelesaian sengketa hukum.
5. Hasil putusan dari lembaga peradilan yang bersifat konkrit dilaksanakan dengan konsisten.

Selanjutnya Hernawati & Suroso, (2020) juga memberikan pemaparan bahwa yang disebut kepastian hukum adalah sebuah jaminan untuk norma hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Maka kepastian hukum berkehendak pada upaya diaturnya norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pihak, badan negara yang memiliki kewenangan dan wibawa, sehingga norma, aturan hukum itu punya landasan yuridis yang dapat mencerminkan kepastian hukum. sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin tercerminnya kepastian hukum, maka hukum tersebut dapat difungsikan sebagai peraturan yang wajib ditaati.

Pemilihan Umum Elektronik (E-Voting) Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Dalam konsep negara hukum yang telah Banyak berkembang, khususnya di Indonesia dalam keadaan terkini, seyogyanya mempunyai sebanyak tiga belas bentuk prinsip yang

disesuaikan dengan karakter serta kondisi yang ada pada setiap negara, khususnya pada negara Indonesia pada saat ini. 13 bentuk prinsip ini dijadikan sebagai pilar-pilar penting yang menyokong negara hukum Indonesia modern. Beberapa diantaranya adalah supremasi hukum, asas legalitas (sebagai salah satu contoh penerapan kepastian hukum), perlindungan hak asasi manusia, dan adanya transparansi dan kontrol sosial (Saleh & Hajri, 2018).

Perlindungan hak asasi manusia disini dimaksudkan dalam bentuk perlindungan hak untuk dapat memilih dan dipilih dalam sebuah pemilihan umum yang demokratis, baik dengan cara konvensional maupun dengan cara elektronik. Pada sisi ini, menurut hemat penulis pemilihan umum elektronik sudah mengakomodir prinsip kepastian hukum karena hak memilih dan dipilih tetap dapat dipenuhi, yang berbeda hanya metode atau cara serta sarana untuk menyalurkan suara dalam memilih yaitu dengan kertas suara (*hard*) atau dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis peralatan elektronik (misalnya dengan cara *internet voting*, *non-internet voting*).

Terkait dengan supremasi hukum serta asas legalitas sebagai salah satu perwujudan kepastian hukum, menurut hemat penulis pemilu elektronik belum memenuhi unsur supremasi hukum serta asas legalitas dengan argumen bahwa pemilu elektronik belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam arti kata belum dimuat dalam hukum positif dengan jelas dan tegas. Jika pun ada masih dimuat dalam UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 1b dan 2a, namun dengan syarat kesiapan sarana dan infrastruktur teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemilu. Pada penjelasan ini dapat dilihat masih sebatas pada rezim pemilihan atau pilkada saja pengaturan mengenai pemilu elektronik dapat dilakukan namun dengan syarat (kondisional) sehingga bukan menjadi suatu keharusan.

Sedang terkait dengan transparansi dan kontrol sosial sebagai mekanisme untuk menjamin keadilan dan kebenaran, terkait dengan pemilihan umum elektronik, menurut hemat penulis pemilihan umum elektronik belum dapat memenuhi unsur transparansi dan kontrol sosial. Argumen yang dibangun oleh penulis mengenai hasil telaah ini adalah bahwa pemilihan umum elektronik memiliki kelemahan yaitu diantaranya: kurangnya transparansi dan terbatasnya keterbukaan dan pemahaman bagi yang bukan ahlinya, kurangnya tingkat kendali yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum sebagai konsekuensi ketergantungan pada vendor atau pada teknologi dan berdampak pada kurangnya tingkat akses dan kontrol sosial publik pada proses pemilihan umum elektronik (Darmawan, Nurhandjati, & Kartini, 2014).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari jawaban atas rumusan masalah adalah sebagai berikut: pertama, bahwa Pemilihan umum sebagai salah satu implemementasi demokrasi memiliki fungsi sebagai penyaring, filtrator para kandidat calon pemimpin yang nantinya menjadi wakil dan pembawa suara warga masyarakat di dalam lembaga parlemen dan juga lembaga eksekutif. Kedua, bahwa kepastian hukum berkehendak pada upaya diaturnya norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pihak, badan negara yang memiliki kewenangan dan wibawa, sehingga norma, aturan hukum itu punya landasan yuridis yang dapat mencerminkan kepastian hukum. sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin tercerminnya kepastian hukum, maka hukum tersebut dapat difungsikan sebagai peraturan yang wajib ditaati.

Ketiga, terkait dengan aspek kepastian hukum terkait pemilu elektronik sebagai perwujudan negara hukum Indonesia, dapat dilihat dari beberapa unsur atau aspek negara

hukum mayoritas belum mencerminkan kepastian hukum dengan merujuk pada aspek supremasi hukum serta asas legalitas yang belum terpenuhi, dan belum terpenuhinya aspek negara hukum yaitu transparansi dan kontrol sosial dengan alasan yang menyoal kelemahan dari pemilihan umum elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustamsyah, A. (2011). Konsepsi Dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan Di Indoensia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 7(1), 79–91.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II*.
- Badri, Z. H. (2019). Alternatif Bagi Penguatan Demokrasi: Pengalaman Mekanisme Anggaran Partisipatif (Participatory Budgeting) Di Kota Porto Alegre, Brazil. *Review of International Relations*, 1(2).
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21. <https://doi.org/10.31078/jk1512>
- Busroh, H. F. F., Khairo, F., Djufri, H. D., Sugianto, H. B., OKTARINA, E. V. I., & CANDRA, A. (2022). *Hukum Tata Negara*. INARA PUBLISHER (KELOMPOK INTRANS PUBLISHING).
- Darmawan, I., Nurhandjati, N., & Kartini, E. (2014). *Memahami E-voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana (Bali)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dewanti, S. C. (2019). Wacana Penggunaan E-Voting Pada Pemilu. *Discourse on the Use of E-Voting in General Elections*, *Info Singkat*, XI (10).
- Fahmi, K. (1919). *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. -.
- Fahmi, K. (2016). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 119–160.
- Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(1), 392–408.
- Ismanu, M. N. (2020). Problematik Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 191–207.
- Johan, T. S. B. (2018). *Hukum Tata Negara Dan Hukum Admnistrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Deepublish.
- Mahfud, M. (1998). *Politik hukum di Indonesia*.
- Saleh, A. M., & Hajri, W. A. (2018). *Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Deepublish.
- Tutik, T. T., & SH, M. H. (2016). *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Prenada Media.